



## KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PROSTITUSI LIAR DI KOTA MEDAN

Indra Muda<sup>1\*</sup>, Marlina Deliana<sup>2</sup>, Nina Angelia<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Jl.  
Kolam No.1 Medan No. Telp : 061 - 736 0168, Medan, Indonesia)

[indra@staff.uma.ac.id](mailto:indra@staff.uma.ac.id)<sup>1)</sup>  
[marlinadeliana@staff.uma.ac.id](mailto:marlinadeliana@staff.uma.ac.id)<sup>2)</sup>  
[ninaangelia@staff.uma.ac.id](mailto:ninaangelia@staff.uma.ac.id)<sup>3)</sup>

### Abstract

The purpose of this study is to examine how the policies carried out by the government in tackling the occurrence of illegal prostitution in various areas in the city of Medan. This type of research is qualitative research, which describes a phenomenon that occurs and develops in society (phenomenology). To obtain research data, data collection techniques were carried out through interviews, documentation, literature studies and observations, with the hope of obtaining accurate data. The tool used is an interview guide. Data analysis techniques obtained from the field are then processed through the stages of data reduction, data verification and drawing conclusions. The results of this study found that prostitution in Medan City by perpetrators of Commercial Sex Workers (PSK) is an act of having sexual relations by changing partners who are not wives or husbands and is carried out in certain places or are called localizations such as in hotels, recreation areas, villages, and others. PSK financially benefit from the activities they do, so it becomes a dependency to work like that. According to them, their benefits are very practical, so they are addictive. In practice, the Medan city government implements a policy of controlling prostitutes through the Medan City Social Service by involving the Civil Service Police Unit (Satpol-PP), the Police from the Medan Polrestabas. In principle, every prostitute caught in a raid by the Medan City Government only collects data and provides guidance through spiritual cleansing, then rereleases them so that they do not have a deterrent effect. Data on commercial sex workers spread across Medan City does not only come from the Medan City area but also from other areas such as Deli Serdang. Obstacles to tackling the practice of prostitution are mainly due to the relatively wide area coverage consisting of 11 sub-districts and 144 sub-districts, so the implementation of the policy has not been effective because raids are carried out only incidentally and prostitutes feel free to carry out their actions. In addition, there was information that was leaked when the raid was about to be carried out so that the prostitutes could escape first.

*Keywords: Policy, illegal prostitution, Medan City.*

### PENDAHULUAN

Secara etimologi, prostitusi berasal dari kata pro-stituere, artinya membiarkan perzinahan, melakukan prostitusi dan melakukan perzinahan. Menurut (Daryanto, 1997) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap mengatakan bahwa kata prostitusi identik dengan pelacuran. Pelacur adalah orang yang miskin atau yang ingin menjual dirinya. Prostitusi adalah hubungan seksual dengan banyak pasangan, selain istri atau suami, yang terjadi di tempat-tempat tertentu (kota, hotel, resor, dll) di mana uang biasanya diambil untuk seks (Dewi, 2012).

Menurut Perkins dan Bennett (Koendjoro, 2004) mendefinisikan prostitusi sebagai transaksi yang disepakati antara para pihak yang bersifat jangka pendek dan memungkinkan satu atau lebih individu memperoleh kepuasan seksual dengan berbagai cara. Pernyataan tersebut dipertegas oleh



(Sedyaningsih, 2010) mengisyaratkan bahwa prostitusi adalah penjualan layanan seksual seperti seks oral atau seks untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut dengan pelacur, yang sekarang sering disebut dengan pekerja seks komersial (PSK). Dalam banyak kasus kita dapat mengamati dan menyaksikan berbagai kejadian seperti adanya perempuan muda yang dipaksa menjadi pelacur karena alasan ekonomi (Lutfi Irwansyah, (2016).

Tentu saja, pemerintah khawatir tentang bagaimana mengurangi prostitusi. Jika melihat analisa dasar kondisi ekonomi masyarakat, semakin rendah pendapatan seseorang maka akan semakin mempengaruhi perilaku dan sikapnya. Dari perspektif ahli patologi sosial atau penyakit sosial, mereka melihat sejumlah faktor yang mendorong seseorang memilih pekerja seks antara lain faktor ekonomi, kemalasan, dan tingkat pendidikan yang rendah. Orang-orang seperti itu adalah mereka yang ingin hidup glamor tetapi tidak mau bekerja keras. Tubuh dan wajah menjadi modal untuk mendapatkan uang dengan cara yang praktis (tidak halal).

Selain itu, karena keterbatasan pengetahuan, mereka tidak bisa melihat ke masa depan yang jauh, sehingga memilih jalan cepat untuk mendapatkan uang. Gaya hidup bebas juga menyebabkan seseorang dapat terjebak dalam prostitusi karena tidak adanya control sosial dari keluarga, pada akhirnya seseorang terjun ke dunia prostitusi.

Faktor lain yang sangat berbahaya adalah ketidakpedulian. Alasan ini sering menyebabkan gadis-gadis muda berhubungan seks dengan pasangannya dan kemudian meninggalkan mereka, membuat mereka merasa kurang percaya diri dengan masa depan. Maka jalan satu-satunya adalah dengan melakukan kegiatan yang dilarang yaitu prostitusi. Tidak jarang pula seseorang yang kecewa dengan pasangannya sampai bunuh diri.

Selain itu, tidak adanya ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam bentuk pemahaman agama. Penanaman nilai-nilai agama di lingkungan keluarga sangat penting karena pemahaman agama yang baik mencegah anak melakukan perbuatan tercela, sedangkan pemahaman agama yang lemah dapat mengantarkan anak melakukan hal-hal yang tidak baik termasuk prostitusi.

Aturan dan sanksi berat terhadap pelaku prostitusi di Indonesia diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Barangsiapa memanfaatkan pergaulan bebas wanita dan menggeledahnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun." Larangan prostitusi di Kota Medan diatur dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Praktek Maksiat di Kota Medan. Pasal 2(3) Peraturan Daerah menjelaskan dilarang menggunakan kata-kata, isyarat atau tindakan lain untuk membujuk orang lain untuk melakukan prostitusi di jalan umum atau di tempat-tempat di mana seseorang mengenal/mengunjungi orang lain.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian diwilayah Kota Medan melalui Dinas Sosial Kota Medan. Dalam melakukan penelitian peneliti melakukan pendekatan historis dengan cara membentuk siklus yang menitik beratkan pada pemahaman terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan data lapangan Adapun informan kunci penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Kasubsie. Sedangkan informan utamanya adalah Pegawai Dinas Sosial sebanyak 2 orang, petugas Satpol PP, pelaku prostitusi atau PSK dan masyarakat yang bermukim disekitaran lokasi mangkal PSK tersebut. Pemilihan informan dengan pertimbangan sesuai dengan tujuan penelitian (purposive sampling). Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literature. Untuk pelaku prostitusi dan masyarakat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik snowball throwing, sehingga apabila objek yang drasa sudah memenuhi atau titik jenuh informan sudah jenuh maka proses wawancara akan dihentikan (Bungin, 2003).

Observasi langsung dilakukan dengan cara pengamatan terhadap pada beberapa tempat mangkal pelaku prostitusi terutama pada malam hari untuk mengetahui kondisi objek terkait dengan kebijakan larangan prostitusi liar di Kota Medan. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang menggambarkan kondisi PSK yaitu berasal dari kantor resmi dari Kantor Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, jurnal-jurnal, dan makalah terkait. Selanjutnya, analisis data penelitian dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data (data dengan cara memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah untuk menjawab pertanyaan penelitian., kedua menyajikan data yaitu berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel, agar dapat menggambarkan informasi yang akurat dan efektif serta mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Ketiga, menarik kesimpulan dari pengolahan dan analisis data yang didapatkan, kemudian dinarasikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**



Teori ekonomi menyebutkan, “selama ada permintaan akan ada penawaran”, kedua hal ini menjadi sebab akibat dari suatu peristiwa. Demikian juga dalam dunia pelacuran atau prostitusi. Selama ada hidung belang yang menginginkan pelayanan seks komersial, maka selama itu pula wanita-wanita akan hadir untuk memberikan pelayanan seksualnya. Untuk menertibkan praktik prostitusi liar di Kota Medan, Pemerintah Kota Medan membuat kebijakan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2003.

Riant Nugroho (2002), “Kebijakan atau kebijakan publik adalah keputusan politik yang ditetapkan oleh pemerintah”. Dalam menetapkan kebijakan pemerintah harus bisa memilah dan kemudian menetapkan prioritas, terutama untuk situasi yang berdampak luas sekaligus berdampak pada orang-orang yang tidak terkena dampak langsung. Mulyadi (2015), “kebijakan publik sebagai pendistribusian nilai kepada seluruh masyarakat”.

Menurut Dye (1997) “kebijakan publik itu adalah sebagai pilihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, hal ini seagaimana yang dikatakan : “ Public policy is whatever governments choose to do or not to do”. Anggara, (2014) “secara umum aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, yaitu aktor state, aktor private, dan aktor masyarakat (civil society). Ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik”.

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sosial Kota Medan sudah melakukan usaha dengan mengaktifkan kegiatan razia bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), pihak Kepolisian dari Poltabes Medan. Namun hasilnya belum maksimal, karena praktik prostitusi liar masih mudah dijumpai di Kota Medan terutama pada malam hari menjelang subuh. Mereka yang terjaring dalam razia, akan dibawa ke Kantor Dinas Sosial Kota Medan untuk dilakukan pendataan dan pembinaan melalui siraman rohani, lalu dilepaskan kembali sehingga tidak memberikan efek jera. Terkait dengan data PSK di Kota Medan tidak ada kepastian, karena umumnya mereka berasal dari luar daerah sehingga operasional mereka di berbagai tempat fluktuatif.

Terdapat beberapa lokasi yang rutin menjadi lokasi atau tempat transaksi antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan para hidung belang antara lain adalah, Simpang Selayang, Taman Jalan Gajah Mada, Jalan Sultan Iskandar Muda dekat Lampu Merah, Stasiun Rel Kereta Api, Jalan AH. Nasution dekat lampu merah Jalan Setiabudi, bawah fly over Brayan.

Simpang Selayang berada di Kecamatan Sunggal, yang memiliki posisi strategis yaitu pintu masuk dari arah Berastagi menuju Kota Medan. Setiap hari lokasi ini ramai dilalui kendaraan pribadi dan kendaraan umum dari dan ke Medan-Berastagi, namun pada malam hari tempat ini memiliki pemandangan remang-remang karena kurangnya penarangan jalan. Dengan kondisi tersebut banyak dimanfaatkan para Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk mangkal menunggu kedatangan para hidung belang. Rasa prihatin masyarakat atas praktik prostitusi ini adalah, karena para hidung belang yang datang bukan hanya lelaki yang sudah bekerja, lelaki pengangguran akan tetapi tidak jarang dari kalangan mahasiswa. Dengan kondisi ini tentunya sangat disayangkan karena dapat merusak generasi penerus bangsa.

Lokasi pada Taman Jalan Gajah Mada dan Jalan Sultan Iskandar Muda dekat lampu merah sebenarnya memiliki penarangan jalan yang cukup baik, namun para Pekerja Seks Komersial (PSK) banyak yang mangkal di lokasi ini, terutama pada jam kecil mulai dari sekitar jam 01.00 hingga jam 05.00 WIB. Pada lokasi ini disinyalir ada kerja sama antara PSK dengan para abang becak sebagai perantara transaksi. Pekerja Seks komersial di lokasi ini bukan hanya wanita akan tetapi juga para waria dengan gaya kewanitaan mencolok.

Stasiun rel kereta api yang berada di Kecamatan Medan Kota, merupakan lokasi yang paling lama menjadi transaksi prostitusi liar di Kota Medan. Pada lokasi ini selain Wanita Tuna Susila juga marak terdapat Waria yang menawarkan layanannya kepada siapa saja laki-laki yang melewati lokasi tersebut. Kehadiran mereka di lokasi ini biasanya sudah mulai dari jam 20.00 s/d 05.00 WIB terutama pada malam minggu. Kehadiran mereka tentu saja sangat merusak keindahan kota dan sangat meresahkan para orang tua yang memiliki domisili di sekitar lokasi tersebut.

Kawasan Ring road Jalan AH. Nasution dekat lampu merah Jalan Setia Budi pada malam hari memiliki suasana yang gelap karena kurangnya penarangan jalan, demikian juga di bawah Fly over Brayan sehingga sangat disukai Pekerja Seks Komersial sebagai tempat mangkal untuk menunggu pelanggan yang datang. Pada kedua lokasi ini biasanya hanya dari kalangan wanita tuna susila.

Terkait dengan hambatan penanggulangan operasional pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Medan terutama disebabkan jangkauan wilayah yang luas mencakup 11 Kecamatan dan 144 Kelurahan. Kegiatan razia yang dilakukan bersifat insidental sehingga para PSK lebih leluasa melakukan praktik operasionalnya, konon saat razia akan dilakukan, informasinya sudah bocor sehingga saat razia dilakukan di tempat-tempat tertentu para PSK mangkal tidak ditemukan lagi.

## SIMPULAN



Kebijakan pemerintah Kota Medan dalam penanggulangan praktik Pekerja Seks Komersial (PSK) masih sebatas razia secara insidental, sedangkan tempat pembinaan dan tempat pelatihan belum tersedia. Hambatan penanggulangan praktik Pekerja Seks Komersial terutama luasnya wilayah kerja dibandingkan dengan ketersediaan petugas dari Dinas Sosial, Satpol PP dan petugas Kepolisian. Pembinaan PSK yang terjaring dari razia belum tersedia sehingga PSK yang terjaring cenderung kembali lagi mengulang perbuatannya.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung bersedia memberikan data kepada peneliti sehingga terselesaikannya artikel ini.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Anggara, Sahya. (2014). Kebijakan Publik, CV Pustaka Setia, Bandung
- Bungin, B. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Rajawali Pers, Jakarta.
- , (2003), Analisis Data Penelitian Kualitatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daryanto, SS (1997), Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo, Surabaya
- Dewi, Heriana Eka. (2012). Memahami Perkembangan Fisik Remaja. Yogyakarta : Gosyen Publishing
- Dye, TR., (1975), Understanding Public Policy, Englewood Cliff, NJ, Printice-Hall 2nd ed.
- Koentjoro. (2004). On The Spot, Tutur Dari Sarang Pelacur. Yogyakarta: CV. Salam.
- Lutfi Irwansyah, (2016), Kemiskinan, Keluarga dan Prostitusi pada Remaja, Seminar Asean, 2nd PSYCHOLOGY & HUMANITY © Psychology Forum UMM, 19 – 20 Februari 2016, Universitas Airlangga.
- Moleong, Lexy, (2005), Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Posdakarya, Bandung.
- Mulyadi, D. (2015), Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Republik Indonesia, (2019), Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta
- Riant, Nugroho (2002), Public Policy, PT. Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Sedyaningsih, Endang R. (2010). Perempuan Perempuan Kramat Tunggak. Jakarta, Gramedia